

## PEDOMAN TEKNIS – PENYUSUNAN – DAFTAR PEMILIH

2024

Kpt. 371, 113 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

### ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf d, huruf f, dan huruf g, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013; Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang No. 27 Tahun 2022; Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Peraturan KPU Kab. Cilacap No. 68 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 108 hlm